Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mażhab Syāfi'ī Dan Mażhab Hanafī

Muhammad Arfan Ahwadzy

Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur
email: muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

Abstrak: Pembayaran zakat fitrah dewasa ini mulai bergeser dari yang menggunakan makanan pokok kepada uang tunai. Khususnya di Indonesia, pembayaran zakat fitrah menggunakan uang menuai pro-kontra di masyarakat mengenai keabsahannya. Berdasarkan hal itu, penelitian ini hendak mengkaji hukum dan dasar pengambilan dalil zakat fitrah menggunakan uang dalam tinjauan Mażhab Syāfi'ī dan Mażhab Hanafī. Melalui pendekatan normatif-komparatif dengan studi bermazhab secara manhaji, teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan Kutub at-Turāṡ diinterpretasi dengan teori uṣūl fiqḥ. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interaktif, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mażhab Syāfi'ī tidak melegalkan zakat fitrah dengan uang berdasarkan dalil hadis yang secara eksplisit hanya menjelaskan legalitas zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Makanan pokok tidak bisa disamakan (diilhaq-kan) dengan uang, karena selain zakat fitrah bersifat ta'abbudi, mata uang sering kali mengalami fluktuasi nilai, sedangkan makanan pokok lebih terjamin kestabilan harganya. Sedangkan Mażhab Hanafī memahami legalitas zakat dengan uang berdasarkan adanya titik temu antara makanan dan uang, yaitu sama-sama memiliki nilai ekonomis. Sehingga uang juga dapat diterima sebagai alternatif pembayaran zakat fitrah. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya memahami hukum Islam secara komprehensif, untuk memahami Islam sebagai agama yang dinamis dan flesksibel terhadap realitas kehidupan.

Kata kunci: Zakat Fitrah Uang, Argumentasi, Studi Komparatif, Mażhab Syāfi'ī-Hanafī

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta pada akhir Ramadan, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan membantu kaum fakir miskin. Namun, polemik muncul ketika zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang. Mazhab Syafi'i mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan dalam bentuk uang. Perbedaan ini melahirkan kontroversi di masyarakat terutama di era modern, ketika zakat uang dianggap lebih praktis dalam transaksi ekonomi, diantaranya praktik pembayaran zakat fitrah menggunakan uang digital atau dilakukan secara online.(Fakhrian dkk., 2022, hlm. 126) Sayangnya, perbedaan

pandangan ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban mereka. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa hukum harus memperhatikan kemaslahatan umat,(Az-Zuḥaili & ʼAthiyyah, 2000, hlm. 180) namun dalam konteks ini terdapat dilema terkait yang lebih maslahat, mengikuti ketentuan teks atau menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i tetap berpegang pada pendapat bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Di sisi lain, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin kompleks menjadikan pendapat Mazhab Hanafi lebih relevan, terutama dalam urbanisasi yang menyebabkan perubahan pola konsumsi. Menurut mazhab Hanafi, fikih harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat,(Al-Halabī, 1431, hlm. 146) namun mazhab Syafi'i seperti dikutip Ibn Hajar menekankan bahwa hukum Islam memiliki standar yang tetap dalam ibadah mahdhah.(Al-Haitamī, 2018, hlm. III/320) Dengan demikian, muncul perbedaan antara realitas kebutuhan masyarakat akan fleksibilitas dalam pembayaran zakat dan norma fikih yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Polemik ini memerlukan kajian yang lebih dalam agar dapat memberikan solusi bagi umat Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas zakat fitrah dengan uang. Diantaranya, adalah penelitian Matien (2021) yang menganalisis perbedaan pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum zakat fitrah dengan uang disebabkan perbedaan metode ijtihad, seperti pemilihan dalil, pendekatan qiyas dan ijtihad intiqa'i, serta latar belakang keilmuan masing-masing. Dengan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis library research, penelitian ini mengkaji sumber utama kedua tokoh untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam argumentasi fikih mereka.(Matien, 2021, hlm. 137)

Selain itu, Penelitian Nabila dkk. (2023) menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis hukum pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang berdasarkan pandangan mazhab dan ulama. Kesimpulannya, kebolehan membayar zakat dengan uang bergantung pada kemaslahatan mustahik, tetapi di Indonesia, pembayaran dalam bentuk makanan lebih diutamakan sesuai dengan Mazhab Syafi'i dan sunah Rasulullah Saw.(Nabila dkk., 2023, hlm. 907) Perbedaan mendasar kajian ini terlihat dari tidakadanya penjelasan dasar pengambilan dalil (Istidlāl) antara masing-masing mazhab, namun hanya menggambarkannya secara umum berlandaskan hadis.

Terakhir, penelitian Aisyah dkk. (2025) menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, wawancara, dan tinjauan literatur untuk menganalisis dampak digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi teknologi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam zakat, serta memperkuat perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi

berkelanjutan.(Aisyah dkk., 2025, hlm. 57–64) Meskipun kajian ini memberikan analisis luas mengenai zakat, tetapi tidak berfokus pada praktik zakat fitrah menggunakan uang. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan akademik dengan pendekatan komparatif yang lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan argumentasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam menentukan bentuk pembayaran zakat fitrah, dengan menyoroti dasar hukum masing-masing serta relevansinya dalam konteks sosial ekonomi saat ini. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini akan menganalisis aspek normatif dan pragmatis dari kedua mazhab serta implikasi penerapannya di Indonesia. Metode penelitian ini berbasis studi literatur dengan menganalisis kitab-kitab fikih utama serta karya-karya kontemporer yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menjadi referensi bagi umat Islam dalam memahami fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif *(Comparative Approach),* yang dielaborasikan studi bermazhab secara *manhaji (Mazhab-based study in a methodological framework).* Melalui pendekatan ini, teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Kutub at-Turas akan diinterpretasikan dengan mengacu pada pemikiran ulama Mażhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafī, serta menggunakan teori *uṣūl fiqḥ* sebagai instrumen untuk menganalisis dan menyimpulkan.

Proses pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan sumber utama merujuk dari Al-Qur'an, Hadis, dan *Kutub at-Turāṡ* (Kitab Kuning). Selanjutnya, penulis menganalisis dalil-dalil yang dijadikan landasan hukum tentang menari dengan mengkaji tafsir dan syarah hadis untuk merumuskan formulasi hukum berdasarkan hukum Fikih. Dalil-dalil primer yang relevan akan disajikan dalam hasil penelitian untuk mendukung dan memverifikasi akurasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Hukum Zakat Fitrah: Ketentuan Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah Mażhab Syāfi'ī dan Hanafī

Zakat secara bahasa adalah menyucikan. Secara istilah, zakat berarti nama sesuatu yang dikeluarkan berupa harta dengan syarat-syarat tertentu. Menurut pendapat yang masyhur, zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriah, dua hari sebelum hari raya.(Ad-Dimyāṭi, 1997, hlm. II/168)

Mengenai jenis dan ukuran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jenis merujuk pada suatu kelompok yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu, yang dalam konteks tertentu dapat dimaknai sebagai macam.(Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 631) Sementara itu, kadar didefinisikan sebagai ukuran yang menentukan suatu batasan tertentu.(Departemen Pendidikan

Nasional, 2008, hlm. 656) Dengan demikian, jenis mengacu pada sesuatu yang memiliki karakteristik khusus, sedangkan kadar berfungsi sebagai standar atau takaran yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pandangan tolak ukur antara Mażhab Syāfi'ī dan Madzhab Hanafī.

Menurut Mazhab Syafi'i, jumlah minimal zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu ṣā'. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Al-Malibari, yang secara eksplisit menguraikan:

وَهِيَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ ٱلْمُؤَدَّى عَنْهُ

"*Kadar zakat fitrah adalah mengeluarkan satu sā' makanan pokok golongan yang berhak menerima zakat.*"(Al-Malībāri, 1997, hlm. 242)

Dalam zakat fitrah, ukuran satu ṣā' setara dengan empat mud, di mana satu mud memiliki takaran yang setara dengan satu ritl dan sepertiga. Jumlah ini merupakan ketentuan minimal yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membagi satu ṣā' untuk dua orang penerima zakat, misalnya dengan memberikan setengah ṣā' dalam bentuk gandum kepada satu orang miskin dan setengahnya lagi dalam bentuk kurma kepada orang fakir. Larangan ini sejalan dengan aturan dalam kafārat yamīn (kafarat sumpah), di mana seseorang tidak boleh membagi kewajiban antara dua kelompok penerima, seperti memberikan pakaian kepada sebagian fakir miskin dan makanan kepada sebagian lainnya.(M. bin U. An-Nawawi, 1431, hlm. 175)

Selain itu, ukuran satu ṣā' yang digunakan dalam perhitungan zakat ini merujuk pada ṣā' an-nabawī, yaitu takaran yang berlaku pada masa Rasulullah. Jika seseorang tidak memiliki alat ukur tersebut, ia tetap diwajibkan membayar zakat dengan takaran yang diyakini tidak kurang dari standar yang telah ditetapkan.(Al-Jamal, 2012, hlm. II/281)

Istilah *ghālibi qūt al-balad* mengacu pada jenis makanan pokok yang lazim dikonsumsi oleh penduduk suatu daerah dalam kesehariannya sepanjang tahun, bukan makanan yang kebetulan dikonsumsi saat mendekati waktu wajibnya pembayaran zakat. Oleh karena itu, apabila masyarakat di suatu desa secara umum menjadikan jagung sebagai makanan pokok selama setahun penuh, tetapi pada malam hari raya mereka menyantap gandum, maka zakat fitrah yang harus ditunaikan tetap dalam bentuk jagung. Demikian pula, jika masyarakat perkotaan menjadikan gandum sebagai makanan pokok utama mereka, maka zakat fitrah yang mereka keluarkan harus berupa gandum.(Ad-Dimyāṭi, 1997, hlm. II/195)

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa kewajiban zakat yang harus dikeluarkan menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i adalah sebesar satu ṣā' yang berupa makanan pokok, yakni jenis makanan yang lazim dikonsumsi oleh penduduk suatu daerah dalam waktu satu tahun penuh. Penetapan ini dilakukan mengingat setiap daerah memiliki ciri khas makanan pokok yang berbeda-beda. Selain itu, makanan pokok dipilih karena dianggap sebagai jenis makanan yang paling dibutuhkan dan memiliki nilai

penting bagi kehidupan masyarakat setempat.(Al-Jamal, 2012, hlm. II/281)

Dalam Mazhab Syafi'I, makanan pokok daerah *(al-qūt)* bisa berupa berbagai jenis bahan pangan seperti kurma, anggur, gandum, atau jenis makanan lain yang dominan di daerah tersebut. Ketentuan ini sebagaimana Hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ

"Dari Ibnu Umar, ia berkata; dahulu orang-orang mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi Saw sebesar satu ṣā' gandum (jelai), kurma, sult (sejenis gandum yang bewarna putih tak berkulit), atau anggur kering." (HR. An-Naṣā'i).(An-Nasā'i, 1987, hlm. V/53)

Dari hadis di atas, dipahami bahwa penyebutan dua jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah, yakni kurma dan gandum, menurut pendapat yang lebih kuat (al-aṣah) dan mayoritas Mazhab Syafi'i, diinterpretasikan dengan makna yang lebih luas. Teks tersebut dimaknai sebagai makanan pokok yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat suatu daerah (qūt al-balad), sebagaimana yang diterapkan dalam aturan kafārat.(A. Z. Y. bin S. An-Nawawi, 1437, hlm. VI/130) Oleh karena itu, jika diterapkan dalam konteks Indonesia, maka makanan pokok yang dimaksud adalah beras, mengingat beras merupakan bahan pangan utama yang umum dikonsumsi di negara ini.

Imam An-Nawawi menyatakan bahwa zakat fitrah yang wajib dikeluarkan harus berupa biji-bijian yang tidak cacat (al-habb as-salīm).(A. Z. Y. bin S. An-Nawawi, 2005, hlm. 71) Berdasarkan hal tersebut, ada dua syarat utama bahan makanan pokok yang bisa dijadikan sebagai zakat fitrah, yaitu:

1. Harus berupa biji-bijian. Artinya, zakat tidak dapat diberikan dalam bentuk makanan yang sudah diproses seperti roti, tepung, atau sejenisnya, karena biji-bijian memiliki kegunaan yang lebih fleksibel sebagai makanan pokok.(S. ad-D. M. bin A. al-Khatīb As-Syirbinī, 1994, hlm. II/119)
2. Biji-bijian tersebut harus bebas dari cacat yang menghalanginya untuk disimpan atau dijadikan konsumsi. Oleh karena itu, biji-bijian yang telah rusak, dimakan serangga, basah, atau mengalami perubahan bau, warna, dan rasa, tidak memenuhi syarat untuk zakat fitrah.(Al-Haitamī, 2018, hlm. III/324)

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafī menetapkan bahwa zakat fitrah hanya sah dikeluarkan dalam empat bahan makanan yang disebutkan dalam hadis, yaitu kurma, gandum, jelai (sejenis padi dengan biji keras), dan anggur kering (kismis). Dalam Mazhab Hanafī, zakat fitrah juga dapat dikeluarkan dalam bentuk tepung gandum atau jelai. Untuk bahan makanan selain keempat jenis tersebut, seperti beras, zakat yang dikeluarkan harus setara dengan nilai keempat bahan tersebut.(Al-Kasāni, 1328, hlm. II/72; Az-Zuḥaili, 1433, hlm. III/204; Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1431, hlm. XXIII/343) Sebagai contoh, jika harga satu ṣā' gandum Rp 70.000, maka zakat fitrah dengan beras harus senilai Rp 70.000.

Terkait ukuran zakat fitrah, Mazhab Syafi'i menetapkan satu ṣā', sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, Mazhab Hanafī berpendapat bahwa jika zakat dikeluarkan dalam bentuk gandum atau tepung gandum, cukup dengan setengah ṣā'. Pandangan ini merujuk pada perkataan Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ

"Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk satu ṣā' gandum, kurma, sult, atau kismis. Namun, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan gandum mulai melimpah, beliau menetapkan setengah ṣā' gandum sebagai pengganti satu ṣā' bahan-bahan tersebut." (HR. Abu Daud).(As-Samaraqandī, 1994, hlm. I/327; Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1431, hlm. XXIII/342)

Istilah ṣā' merujuk pada ukuran takaran, bukan berat. Ulama memiliki perbedaan pandangan terkait ukuran ṣā'. KH. Muhammad Ma'sum dalam Mazhab Hanafī menyebutkan bahwa jika ukuran ṣā' diukur dalam bentuk kubus (panjang, lebar, dan tinggi), maka ukurannya mencapai 16,73 cm, yang setara dengan 4,683 liter. Sementara itu, menurut tiga mazhab lainnya, ukuran ṣā' dalam bentuk kubus adalah 14,65 cm, yang setara dengan 3,145 liter.(Al-Faizin, 2022, hlm. 106; Ma'ṣūm, 2007, hlm. 8–9)

Saat ṣā' dikonversi menjadi berat, hasilnya bervariasi tergantung pada faktor kualitas, kadar air, dan jenis bahan makanan yang digunakan. Dalam Al-Fiqḥ Al-Manhajī, satu ṣā' yang diacu oleh tiga mazhab selain Hanafī dihitung sekitar 2,4 kg.(Khān dkk., 1992, hlm. I/230)

Sedangkan KH. Muhammad Ma'sum menyebutkan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 2,719 kg,(Al-Faizin, 2022, hlm. 106; Ma'ṣūm, 2007, hlm. 20) sementara Hasan Al-Kāff memberikan ukuran 2,75 kg. Namun, Hasan Al-Kāff lebih memilih pendapat yang menyatakan satu ṣā' setara dengan 3 kg, yang dianggap lebih hati-hati (ihtiyāṭ).(Al-Kāff, 2003, hlm. 419) Di sisi lain, menurut Mazhab Hanafī, satu ṣā' setara dengan 3,8 kg, seperti yang dijelaskan oleh az-Zuhaili.(Az-Zuḥaili, 1433, hlm. III/204)

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipastikan bahwa kadar zakat fitrah terjadi beberapa perbedaan pendapat, baik dari Mażhab Syāfi'ī atau Mażhab Hanafī. Zakat fitrah menurut Mazhab Syāfi'ī cenderung lebih rendah, antara 2,4 kg hingga 3 kg, sementara Mazhab Hanafī menetapkan ukuran zakat fitrah sebesar 3,8 kg.

Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Pandangan Mażhab Syāfi'ī Dan Mażhab Hanafī

Menurut pandangan ulama Mażhab Syāfi'ī, yang juga dianut oleh Mażhab Maliki dan Hanbali, pembayaran zakat menggunakan uang tidak diperkenankan.(Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1431, hlm. XXIII/344) Bahkan, An-Nawawi dari Mażhab Syāfi'ī secara eksplisit menyatakan:

اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَبِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَالصَّوَابِ عَلَيْهِنَّ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيْرُ الْأَصْحَابِ وَفِيْهِ وَجْهٌ أَنَّ الْقِيمَةَ تُجْزِئُ حَكَاهُ وَهُوَ شَاذٌّ بَاطِلٌ

"Imam As-Syāfi'ī dan ulama dalam Mażhab Syāfi'ī sepakat bahwa zakat tidak dapat dibayar dalam bentuk uang atau nilai materi lainnya. Pendapat ini didukung oleh pengarang kitab al-Muḥazzab dan mayoritas ulama Mażhab Syāfi'ī. Meskipun demikian, terdapat sebuah pandangan minoritas yang berpendapat bahwa pembayaran zakat cukup menggunakan uang, namun pandangan ini dianggap sebagai pendapat yang tidak kuat (syāż) dan tidak sah (batil)."(A. Z. Y. bin S. An-Nawawi, 1437, hlm. V/428)

Pendapat an-Nawawi di atas berakar dari fakta bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada teks yang tegas menyatakan zakat dapat dibayar dengan uang. Di samping itu, kewajiban zakat fitrah bersifat sukarela, di mana penerima zakat tidak memiliki hak untuk dimintai persetujuannya secara langsung.(Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1431)

Berbeda dengan mayoritas Mażhab di atas, menurut Mażhab Hanafī, diperbolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang (qīmah). Bahkan, menurut pandangan ini, zakat dalam bentuk uang dinilai lebih relevan karena memudahkan mustahiq zakat, khususnya mereka yang fakir dan miskin, untuk membeli kebutuhan yang lebih sesuai dengan keadaan mereka, terutama menjelang hari raya. Zakat dalam bentuk uang dianggap lebih sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yakni memastikan bahwa orang yang membutuhkan dapat merayakan hari raya tanpa harus mengemis atau bergantung pada orang lain,(Az-Zuḥaili, 1433, hlm. III/2044) sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang menggambarkan hikmah dari zakat fitrah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُقَسِّمُوهُ بَيْنَهُمْ وَيَقُولُ اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

"Dari Ibnu Umar, ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan kami membayar zakat fitrah sebelum berangkat menuju shalat 'Id. Beliau. menekankan untuk memastikan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak, dengan sabdanya: "Cukupilah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini (Idul Fitri)." (HR. Al-Baihaqi).(Al-Baihaqī, 2003, hlm. IV/292)

Implikasi dari adanya perbedaan pendapat di atas, apabila seseorang memilih untuk membayar zakat fitrah dengan uang, maka ia perlu merujuk pada ketentuan dalam Mażhab Hanafī, yakni mengganti zakat fitrah dengan nilai setara 3,8 kg bahan pokok seperti kurma, gandum, jelai, atau kismis. Pembayaran zakat fitrah yang senilai dengan 2,7 kg beras tidak diperbolehkan, karena hal itu berpotensi mencampuradukkan pendapat mażhab (talfīq), yang mana ini dilarang oleh para ulama.(As-Saqqāf, t.t., hlm. 154)

Secara keseluruhan, dalam Mażhab Syāfi'ī, zakat fitrah dengan uang dianggap tidak sah, karena naṣṣ yang ada hanya merujuk pada pemberian dalam bentuk bahan makanan pokok dan tidak menyebutkan uang. Sebaliknya, menurut Mażhab Hanafī, zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan dan bahkan dianggap lebih menguntungkan, karena memberi kemudahan kepada fakir miskin untuk membeli apa yang mereka butuhkan pada hari raya tanpa batasan.

Penggalian Dalil *(istidlāl)* Mażhab Syāfi'ī Dan Mażhab Hanafī Mengenai Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Dalam bahasa Arab, *istidlāl* merupakan bentuk masdar dari wazan *istif'āl*, yang berarti mencari bukti atau petunjuk. Secara terminologi, para ulama uṣūl fiqḥ mendefinisikan istidlāl sebagai proses untuk menyampaikan atau mengungkapkan dalil, baik itu datang dari naṣṣ Al-Qur'an, hadis, ijma', ataupun Qiyas.(Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1431, hlm. III/277)

Landasan hukum tidak lahir tanpa adanya dasar hukum yang melatarbelakangi argumentasinya, begitu pula terhadap perbedaan pandangan antara Mażhab Syāfi'ī dan Mażhab Hanafī mengenai hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang. Oleh karena itu, berikut beberapa dalil yang dijadikan rujukan oleh kedua Mażhab tersebut dalam menyikapi masalah ini.

1. Pengambilan Dalil *(Istidlāl)* Mażhab Syāfi'ī

Para ulama Syāfi'ī berpendapat bahwa zakat fitrah tidak sah jika dibayar menggunakan uang, dan pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil. Salah satu dalil yang dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang berbunyi:

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap laki-laki dan perempuan, merdeka maupun budak dari kaum Muslimin."(HR. Al-Bukhāri).(Al-Bukhārī, 1433, hlm. II/130)

Dalam kajian uṣūl fiqḥ, hadis ini secara tersurat *(mantuq)* hanya menyebutkan bahan makanan pokok tertentu sebagai kewajiban zakat fitrah. Berdasarkan kaidah ini, mereka menilai bahwa menyamakan *(ilhāq)* uang dengan bahan-bahan pokok tersebut tidak sah, karena makanan seperti kurma dan gandum memiliki manfaat dan kegunaan yang tidak dapat digantikan oleh uang, tepung, roti, atau bahan lain. Argumentasi mereka didasarkan bahwa jika uang memang diizinkan untuk zakat fitrah, Rasulullah tentu akan menjelaskannya secara tegas dalam hadis yang terkait dengan kewajiban zakat tersebut.(Al-Fanisan, t.t., hlm. XV/133; Al-Hiṣnī, 1994, hlm. 189)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw. secara jelas menyebutkan beberapa jenis makanan tertentu sebagai kewajiban zakat fitrah, seperti kurma dan gandum, dengan berbagai harga dan nilai. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menggantinya dengan selain yang disebutkan dalam naṣṣ, karena setelah penetapan jenis makanan, zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk jenis-jenis makanan tersebut. Jika seseorang memutuskan untuk membayar zakat fitrah dengan uang, maka itu dianggap menyimpang dari ketetapan syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah uṣūl fiqḥ yang berbunyi:

اَلْعُدُوْلُ عَنِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ خُرُوْجٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِعِ

"Beralih dari ketentuan yang ditetapkan naṣṣ merupakan bentuk penyimpangan dari perintah pembuat syariat."(Al-Khatīb, 1424, hlm. 269–280)

Dalam membangun argumentasinya, mereka memahami bahwa zakat merupakan ibadah yang ditujukan kepada Allah, sehingga cara pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh-Nya. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan kuasa *(muwakkil)* kepada orang lain *(wakīl)* untuk membeli baju tertentu yang ditujukan untuk dijual, maka wakīl tidak bisa memilih baju lain meskipun menurutnya lebih sesuai. Demikian pula dalam zakat, membayar dengan uang tidak diperkenankan karena hal tersebut menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam naṣṣ dan makna ta'abbudi. Sehingga ibadah zakat, seperti halnya shalat, harus dijalankan sesuai pedoman yang telah ditentukan.(Al-Khatīb, 1424, hlm. 281) Hal ini selaras dengan hadis:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat."(As-Syāfi'ī, 1433, hlm. 55)

Dalil lain yang dijadikan argumentasi mazhab Syafi'I adalah hadis Riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi:

اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

"Cukupilah mereka (fakir-miskin) dari meminta-minta pada hari ini (idul fitri)." (HR. Al-Baihaqi).(Al-Baihaqī, 2003, hlm. IV/292)

Hadis ini menggarisbawahi kewajiban bagi orang yang membayar zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, dengan memberikan makanan agar mereka tidak kekurangan dan terpaksa mengemis di hari Idul Fitri.(Al-Fanisan, t.t., hlm. XV/133) Dalam konteks ini, Rasulullah menekankan pemberian makanan sebagai bentuk zakat fitrah, bukan uang, karena mata uang sering kali mengalami fluktuasi nilai, sedangkan makanan pokok lebih terjamin kestabilan harganya.(Al-Khatīb, 1424, hlm. 269–280)

Dari sudut pandang Mażhab Syāfi'ī, kebutuhan masyarakat akan makanan lebih mendesak dibandingkan uang, karena makanan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa digantikan dengan uang. Hal ini sejalan dengan hikmah di balik ketentuan satu *ṣā'* dalam zakat fitrah, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang fakir selama kurang lebih empat hari.(S. A.-D. M. K. As-Syirbinī, 1431, hlm. I/229)

2. Pengambilan Dalil (Istidlāl) Mażhab Hanafī

Ulama Mażhab Hanafī berpendapat bahwa membayar zakat fitrah dengan uang adalah sah dan diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil yang mendasari kebolehan tersebut;

Pertama, dalam Q.S. At-taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka." (Q.S. At-Taubah: 103)

Para ulama Mażhab Hanafī yang melegalkan pembayaran zakat fitrah dengan uang beralasan pada ayat yang menunjukkan bahwa sedekah pada hakikatnya adalah pemberian harta. Mereka menafsirkan bahwa perintah Rasul Saw. untuk memberikan zakat dalam bentuk makanan pada masa itu lebih untuk memudahkan kondisi sosial

masyarakat Arab pada waktu tersebut. Dengan demikian, kewajiban zakat tidak terbatas pada makanan tertentu, sehingga uang, yang juga merupakan bentuk harta yang bernilai, dapat diterima sebagai alternatif pembayaran zakat fitrah.(As-Syarkhasī, 1431, hlm. II/156)

Kedua, menggunakan hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi:

اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

"Cukupilah mereka (fakir-miskin) dari meminta-minta pada hari ini (idul fitri)." (HR. Al-Baihaqi).(Al-Baihaqī, 2003, hlm. IV/292)

Hadis ini dijadikan sebagai dasar oleh ulama Mażhab Hanafī yang melegalkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Meskipun hadis yang sama juga digunakan dalam Mażhab Syāfi'ī, perbedaan cara memahami hadis ini menghasilkan pandangan hukum yang berbeda.

Dalam perspektif Mażhab Hanafī, hadis di atas dipahami bahwa esensi dari zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan menghindarkan mereka dari meminta-minta. Karena itu, setiap jenis harta yang mampu mencukupi kebutuhan mereka, baik berupa makanan, barang, maupun uang, sah dijadikan zakat fitrah. Bahkan, menurut Mażhab Hanafī, zakat fitrah dengan uang dianggap lebih utama karena lebih praktis untuk digunakan fakir miskin membeli apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, alasan dasar zakat fitrah adalah untuk memberikan kecukupan (al-ighnā) fakir miskin, tanpa terikat pada jenis harta tertentu.(Al-Kasāni, 1328, hlm. II/73)

Ulama Mażhab Hanafī juga menyampaikan argumentasi bahwa pemahaman hadis tentang zakat fitrah yang menggunakan uang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu. Pada waktu itu, masyarakat Madinah lebih sering menggunakan gandum sebagai alat pembayaran. Namun, di zaman modern ini, transaksi umumnya dilakukan dengan menggunakan uang, sehingga pembayaran zakat fitrah dengan uang dianggap lebih relevan dan lebih utama.(As-Syarkhasī, 1431, hlm. III/107)

Di masa Nabi, kebutuhan utama masyarakat arab adalah makanan pokok, sementara uang masih dianggap barang yang langka. Seiring perkembangan zaman, uang menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dalam kehidupan sehari-hari, yang sehingga penggunaan uang pada masa sekarang dinilai sah dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, sesuai dengan kaidah:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum dapat berubah mengikuti adanya atau tidak adanya faktor penyebabnya (ilat)."(Al-Fanisan, t.t., hlm. XV/133).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif-komparatif terhadap Mażhab Syāfi'ī dan Mażhab Hanafī, ditemukan bahwa perbedaan pendapat mengenai keabsahan zakat fitrah menggunakan uang berakar pada pendekatan metodologis masing-masing mazhab dalam memahami nash. Mażhab Syāfi'ī secara tegas menolak penggunaan uang karena memandang zakat fitrah sebagai bentuk ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, yang harus mengikuti bentuk yang ditetapkan dalam hadis, yakni

makanan pokok, serta mempertimbangkan ketidakstabilan nilai uang. Sementara itu, Mażhab Hanafī membolehkan zakat fitrah dengan uang dengan pertimbangan bahwa uang memiliki nilai ekonomis yang setara dengan makanan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Perbedaan ini mencerminkan keluasan dan dinamika hukum Islam yang mampu merespons perubahan sosial secara kontekstual. Dengan demikian, perbedaan ijtihad ini patut dipahami sebagai kekayaan intelektual dalam fiqh Islam yang mendorong sikap moderat dan inklusif dalam praktik keagamaan, serta mengimplikasikan pentingnya ijtihad kontekstual dalam menjawab problematika fikih kontemporer, khususnya dalam ranah sosial-keagamaan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA:

Ad-Dimyāṭi, A. B. U. bin M. S. (1997). *Ḥāsyiyah ‘I’ānah At-Ṭālibīn ‘ala Fatḥ al-Mu’īn Bi Syarh Qurraḥ al-’Ain*. Dār Al-Fikr.

Aisyah, R., Putri, M., Wiguna, A. putra, Zaki, M., & Wismanto, W. (2025). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, *2*(1), 57–64. https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.279

Al-Baihaqī, A. B. A. bin H. (2003). *As-Sunan Al-Kubrā*. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, A. A. M. bin I. bin I. (1433). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah.

Al-Faizin, A. W. (2022). *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer: Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*. Anp Books.

Al-Fanisan, Dr. A. (t.t.). *Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām*. Maktabah Al-Mauqi’ Al-Islām.

Al-Haitamī, A. bin M. bin A. bin Ḥajar. (2018). *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj*. Dār Ihyā at-Turāṡ al-Arabī.

Al-Halabī, N. (1431). *Fiqh Al-Ibādah Ala Mażhab Al-Hanafī*. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Hiṣnī, T. ad-D. A. B. bin M. bin A. al-Mu’mīn. (1994). *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥill Ghāyah al-Ikhtiṣār*. Dār al-Khair.

Al-Jamal, S. bin U. (2012). *Ḥāsyiyah al-Jamal ‘alā Syarḥ Fatḥ al-Wahhāb*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Kāff, Ḥasan. (2003). *At-Taqrīrāt as-Sadīdah*. Dār Al-Miras An-Nabawi.

Al-Kasāni, A. B. bin M. A.-H. (1328). *Badā’i As-Sanā’i Fī Tartīb As-Syarā’i*. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Khatīb, M. bin I. (1424). *Ḥukm Ikhrāj Zakāt Al-Fitr Qīmah*. Al-Jami’ah Al-Islāmiyyah.

Al-Malībāri, Z. A. bin A. A. (1997). *Fatḥ al-Mu'īn Bi Syarh Qurraḥ al-'Ain*. Dār Ibnu Hazm.

An-Nasā'i, A. A. A. bin S. (1987). *As-Sunan As-Sughrā*. Maktabah Al-Islamiyyah.

An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (1437). *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhażżab*. Dār Al-Munīrah.

An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (2005). *Minhāj At-Tālibīn*. Dār Al-Fikr.

An-Nawawi, M. bin U. (1431). *Nihāyah Az-Zaīn*. Dār Al-Fikr.

As-Samaraqandī, A. ad-D. A. B. M. bin A. A.-H. (1994). *Tuḥfah Al-Fuqahā*. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

As-Saqqāf, S. A. bin A. (t.t.). *Tarsyīh Al-Mustafīdīn Syarḥ Fatḥ Al-Mu'īn*. Al-Haramāin.

As-Syāfi'ī, A. A. M. bin I. (1433). *Musnad as-Syāfi'ī*. Dār Al-Kutub Al-Imiyyah.

As-Syarkhasī, M. bin A. (1431). *Al-Mabsūṭ*. Dār Al-Ma'rifah.

As-Syirbinī, S. ad-D. M. bin A. al-Khatīb. (1994). *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāẓ al-Minhāj*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

As-Syirbinī, S. A.-D. M. K. (1431). *Iqnā' Fī Hil Alfāẓ Abī Syujā'*. Dār Al-Fikr.

Az-Zuḥaili, W. (1433). *Al-Fiqḥ Al-Islāmi Wa Adillatuhū*. Dār Al-Fikr.

Az-Zuḥaili, W., & 'Athiyyah. (2000). *Tajdīd al-Fiqḥ al-Islāmī*. Dār al-Fikr.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Depdiknas.

Fakhrian, A. S., Prasteyo, A., & Cahyaningrum, P. (2022). Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital dalam Perspektif Islam. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, *13*(2), Article 2. https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1304

Khān, M., Baghā, M., & As-Syirbiji, A. (1992). *Al-Fiqḥ Al-Manhajī 'Alā Mażhab Al-Imām As-Syāfi'ī*. Dār al-Qalam.

Ma'ṣūm, M. (2007). *Fatḥ Al-Qadīr fī Ajāib al-Maqādīr*. Maktabah Muḥammad Nabhan.

Matien, N. F. (2021). Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *9*(2), Article 2. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2369

Nabila, A. S., Normawan, S., & Salma. (2023). Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(5), Article 5. https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.451

Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah. (1431). *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Dār As-Salāsil.